



PUTUSAN

NOMOR : 88/PDT/2011/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

I. LUKAS LABA KELEN, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan PNS Alamat tinggal di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **THEODORUS DELUIS, SH.** Advokat , berkantor di jalan Don Antonius BL. De Rosari Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2011 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah register Nomor : 18/SK/PDT.G/2011/PN.LTK, semula disebut sebagai *Penggugat asal/Tergugat Intervensi I* sekarang *Pembanding* ;-----

II. 1. PAULUS UDJA HURINT, laki-laki, Umur \pm 65 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Alamat tinggal di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, semula disebut sebagai *Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II* sekarang *Pembanding* ;-----

2. LUSIA HADUNG HURINT, Perempuan, Umur \pm 43 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik

Pekerjaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tinggal di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, semula disebut sebagai *Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III* sekarang *Pembanding* ;-----

3. NICOLAUS SOGEN, laki-laki, Umur \pm 40 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Nelayan, Alamat tinggal di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, semula disebut sebagai *Tergugat Asal III / Tergugat Intervensi IV* sekarang *Pembanding* ;-----

Yang dalam hal ini mereka diwakili oleh kuasanya **Bernadus B. Platin, SH**, Advokat berkantor di Jalan Pantai, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah register Nomor : 19/SK/PDT.G/2011/PN.LTK ;-----

M e l a w a n :

1. PETRUS BELAWA DATON, Umur 57 tahun, Alamat Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, semula disebut sebagai *Penggugat Intervensi I* sekarang *Terbanding* ;-
2. PETRUS ILE DATON, Umur 60 tahun, Alamat Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan

Petani.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, semula disebut sebagai *Penggugat Intervensi II* sekarang *Terbanding* ;-----

Dalam hal ini para Penggugat Intervensi/Terbanding diwakili oleh kuasanya **Joseph Pilipi Daton, SH.** Advokat berkantor di Jalan Basuki Rahmat Kompleks Gege depan Hotel Fortuna I Larantuka, Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah register Nomor : 34/SK/PDT.G/2011/PN.LTK ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.LTK, tertanggal 03 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III) tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;---
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu ahliwaris sah dari Kakeknya bernama : SEDU KELEN ;

3. Menolak....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Gugatan Penggugat selain dan
selebihnya ;---

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi II, III, IV tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi
;----
2. Menyatakan bahwa Objek Sengketa Nawa
Kwoho, yang terdapat dalam Perkara Perdata Nomor :
05/Pdt.G/2010/PN.Ltk, adalah milik sah dari Para
Penggugat Intervensi (Suku DATON AMA RAJA) ;
3. Menyatakan Para Tergugat Intervensi tidak
memiliki Hak Kepemilikan atas Objek Sengketa Tanah
Nawa Kwoho, yang terdapat dalam Perkara Perdata
Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk ;

DALAM KONPENSI dan INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan
Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV, untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, masing-
masing setengah bagian yang sama, ditaksir sebesar Rp.
8.205.000,- (delapan juta dua ratus lima ribu rupiah) ;-----

Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka yang
menyatakan bahwa, pada tanggal 09 Mei 2011 Kuasa
Para Tergugat asal/Para Tergugat Intervensi dan
Kuasa Penggugat asal / Pembanding masing-masing telah
mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh
Pengadilan Negeri Larantuka Nomor :
05/Pdt.G/2010/PN.LTK, tertanggal 03 Mei 2011 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa.....

diperiksa dan diputus pada Pengadilan tingkat banding ;-----

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 permohonan banding dari Kuasa para Tergugat asal/para Tergugat Intervensi dan Penggugat asal/Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Penggugat Intervensi/Terbanding ;-----

Membaca surat Memori banding dari Kuasa Penggugat asal/Pembanding tertanggal 05 Juni 2011, dan Memori banding dari kuasa para Tergugat asal/ para Tergugat Intervensi/Pembanding tertanggal 11 Juli 2011 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa para Penggugat Intervensi/para Terbanding pada tanggal 08 September 2011 ;-----

Membaca Surat Kontra memori Banding dari Kuasa para Penggugat Intervensi/ para Terbanding tertanggal 25 Juli 2011, dan Surat Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Penggugat asal/Pembanding dan Kuasa para Tergugat asal/para Tergugat Intervensi/Pembanding masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2011 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka masing-masing tertanggal 04 Agustus 2011, kepada Kuasa para Penggugat Intervensi/ para Terbanding, Kuasa Penggugat asal/Pembanding dan Kuasa para Tergugat asal/para Tergugat Intervensi/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara ;-----



TENTANG.....

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Tergugat asal/para Tergugat Intervensi dan Penggugat asal/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.LTK, tanggal 03 Mei 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh para Tergugat asal /Penggugat asal/Pembanding melalui Pengacaranya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama di dalam pokok perkara/Konpensi, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi dan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi tersebut, sedangkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Intervensi Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Pengadilan Negeri tersebut tidak cermat dalam mempertimbangkan Surat pemberian Kuasa para Penggugat Intervensi yang diwakili oleh saudara Petrus Belawa Daton dan Petrus Ama Daton yang dilampirkan dalam Surat bukti T.8 (surat pemberian kuasa) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan dalam gugatannya tanah obyek sengketa adalah tanah ulayat berasal dari leluhurnya LIA NURAT, hal yang demikian tidak dibantah oleh Penggugat asal maupun Tergugat asal dan



dibenarkan.....

dibenarkan pula oleh dua Kepala Desa letak tanah sengketa berada ;-----

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa adalah tanah hak ulayat dari Suku Daton Amaraja, maka yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah hak ulayat tersebut adalah Kepala Suku Daton Amaraja, sedangkan pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan Intervensi atas tanah sengketa yang merupakan tanah hak ulayat tersebut tidak diberikan oleh Kepala Suku Daton Amaraja tetapi diberikan oleh ke 17 (tujuh belas) orang yang antara lain Karolus Katinro Daton, Fidelis Kedu Daton dan seterusnya dalam bukti T.8 yang tidak berkedudukan sebagai Kepala Suku Daton Amaraja ;-----

Menimbang, bahwa karena Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Penggugat Intervensi tidak benar dan tidak sah, maka gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat di terima “Niet Ontvankeljk Verklaard” ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Intervensi telah dinyatakan Tidak dapat Diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.LTK. tanggal 03 Mei 2011 tentang gugatan Intervensi tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Intervensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat asal/Tergugat Intervensi I dan para Penggugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Peraturan perundang-undangan lainnya khususnya dalam R.Bg ;-----



MENGADILI

MENGADILI :

- = Menerima permohonan banding dari para Tergugat asal/para Tergugat Intervensi dan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I/Pembanding ;-----

DALAM GUGATAN POKOK :

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :

- = Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.LTK, tanggal 03 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

- = Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.LTK, tanggal 03 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- = Menolak Eksepsi Tergugat II, III dan IV tersebut ;---

DALAM POKOK PERKARA :

- = Menyatakan gugatan para Penggugat Intervensi dinyatakan “TIDAK DAPAT DITERIMA” (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
- = Menghukum Penggugat asal/Tergugat Intervensi I dan para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Maret 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim.....

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, oleh kami : A. TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua dengan EMMY HERAWATY, SH. dan H. SUTARDJO, SH. MH. sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 88/PEN.PDT/2011/PTK. tanggal 03 Nopember 2011 dan putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal 16 Maret 2012 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YUSUF FAOT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1. EMMY HERAWATY, SH.

A. TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum

TTD.

2. H. SUTARDJO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

YUSUF FAOT, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran banding.....Rp. 50.000,-
2. Materai.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
4. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-
- J u m l a h.....Rp. 200.000,-**

untuk Salinan Resmi :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.

NIP. 040019307.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)